



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.2785.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Elly Rustam, SH nomor 501/Not-PPAT/ERD/VII/10 tanpa tanggal perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MAHKOTA WISATA
NPWP : 31.193.082.0-411.000**

Berkedudukan di Kampung Jati Nomor 45 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 005 tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Elly Rustam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AHMAD AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
3. Akta Notaris, Nomor 216/XVI/2006 tanggal 05 Mei 2010 tentang Pendirian YAYASAN MAHKOTA WISATA;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Senin, 06 Agustus 2012**, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Edukasi Sejahtera untuk mendirikan **SMK MAHKOTA WISATA** di Jl. Japos raya No.45 B Jurang Mangu Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian izin **SMK MAHKOTA WISATA** di Jl. Japos raya No.45 B Jurang Mangu Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ini sekaligus sebagai izin operasional. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Mengetahui
sesuai dengan aslinya*



(Drs. H. Ngadiman M.Si)

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 18 September 2012
Kepala,



[Signature]
Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- g. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- h. Walikota Tangerang Selatan;
- i. Irjen Kemendikbud di Jakarta;
- j. Dirjen Mandikbud di Jakarta;
- k. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
- l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax: (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor : 421.3/Kep. 2412 -Dikmen/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MAHKOTA WISATA UNTUK MENDIRIKAN SMK MAHKOTA WISATA JL.JAPOS RAYA NO.45 JURANG MANGU BARAT PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Mahkota Wisata Nomor : 018/SMK.MW/PI/VI/2012, Tanggal : 6 Juni 2011 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional untuk SMK MAHKOTA WISATA.
- Menimbang : e. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
f. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Mahkota Wisata telah mengusahakan didirikan SMK MAHKOTA WISATA di Jl. Japos Raya No.45 B jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
g. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
h. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);